

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN KEDUA BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**KERIAHEN**

**NIM : 07 840 0354  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : KERIAHEN  
NIM : 07 840 0354  
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERNIKAHAN KEDUA BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TANPA IZIN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Suhatriza, SH, MH  
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
3. TANGGAL PERSETUJUAN :





TANDA TANGAN : 

1. NAMA : Taufik Siregar, SH, M.Hum  
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
3. TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua : ELVI ZAHARA LBS. SH, M.Hum 1.   
2. Sekretaris : MUAZZUL, SH, M.Hum 2.   
3. Penguji I : SUHATRIZA., SH, MH 3.   
4. Penguji II : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum 4. 

DISETUJUI OLEH

Dekan



Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

Ketua Bidang  
Hukum Pidana



WESSY TRISNA, SH, MH

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN KEDUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN

● L E H

KERIAHEN

NIM : 07 840 0354

BIDANG HUKUM PIDANA

Secara nasional landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan peraturan dasar perkawinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana faktor penyebab pegawai negeri sipil menikah kedua tanpa ijin, bagaimana sanksi pidana terhadap seorang PNS yang menikah lagi tanpa ijin dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 1311.K/Pid/2000.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab pegawai negeri sipil menikah kedua tanpa ijin adalah: halangan berpoligami, hamil di luar nikah, tidak bahagian dengan pasangan sebelumnya, untuk menghindari dosa, dan tidak mau tahu ketentuan prosedur hukum. 2. Sanksi pidana terhadap seorang PNS yang menikah lagi tanpa ijin maka PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Selain sanksi pidana penjara PNS yang bersangkutan dapat juga dikenakan sanksi disiplin dalam lingkungan PNS itu sendiri. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1311.K/Pid/2000 dapat diuraikan sebagai berikut: Sesuai dengan pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Dalam ini Mahkamah Agung Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "KASIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN KEDUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :


1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat berdoa, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis




KERIAHEN  
NPM : 07 840 0354

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERNIKAHAN.....	9
A. Pengertian Pernikahan.....	9
B. Syarat Sahnya Pernikahan.....	13
C. Pengertian Tindak Pidana.....	16
D. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pernikahan.....	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL .	22
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	22

B. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil .....	24
C. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil .....	25
<b>BAB IV. AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN KEDUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL .....</b>	<b>35</b>
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Menikah Kedua Tanpa Ijin .....	35
B. Bentuk Sanksi Pidana Yang Diterapkan Bagi Pegawai Negeri Sipil Menikah Kedua Kali Tanpa Ijin .....	41
C. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1311.K/Pid/2000 Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Menikah Kedua Tanpa Ijin.....	53
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan berpasangan. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kebiduan seseorang termasuk agama dan adat istiadatnya.

Secara nasional landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada dasarnya lebih menekankan kepada aspek administrasi perkawinan, sedangkan untuk syahnya suatu perkawinan tetap disandarkan kepada hukum agama masing-masing pasangan.

Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan peraturan dasar perkawinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang warga masyarakat yang tidak berstatus PNS dengan seorang PNS tentunya berbeda.

Adapun perbedaan yang mendasar mengenai sebab PNS mendapatkan perbedaan pengaturan perihal perkawinan, karena PNS adalah aparatur dan abdi negara, dimana PNS merupakan pencerminan dari pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah. Sehingga dengan kondisi tersebut PNS harus memiliki disiplin yang tinggi, sebagai teladan bagi masyarakat dan juga sebagai perwujudan wakil pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bachsan Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Siri, Apa Untungnya*. Jakarta: Visi Media.
- Hilman Hadikusuma. 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- JCT Simorangkir dan kawan-kawan. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prajudi Admosudirjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rachma Syafe'i. 2004. *H Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Roeslan Saleh. 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Anasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saiful Anwar dan Marzuki Lubis. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.
- Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Slamet Saksono. 1989. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wahyudi Kumorotomo. 2001. *Etiha Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. .

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Badan Pengadilan. "Pegawai Negeri Kawin Lagi Kadonya Hukuman Penjara". *Varia Peradilan Majalah Hukum*. Tahun Xx No. 230 Nopember 2004.

#### **C. Internet:**

Badan Kepegawaian Negara "Pemilihan PNS".  
<http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pernikahan-pns.html>

Subbagian Penyajian Data dan Informasi - Biro SDM - Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. <http://www.sdm.depkeu.go.id/manajemen.cfm?id=20>.

Prabu Kresna "Analisis Perkawinan PNS".  
<http://agityakresna.blogspot.com/2010/05/analisis-perkawinan-pns.html>.

Wikipedia Indonesia "Pegawai Negeri". [http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri).